



PUTUSAN

NOMOR : 83 / PID / SUS / 2014 / PT.Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: ABDUL HAFFIDH YULIANTO alias SIMAN;
Tempat lahir	: Klaten ;
Umur / Tanggal lahir	: 50 Tahun / 13 Juli 1963 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Andalas No.15 C Sungkur Timur Rt.02/Rw.07 Ds. Semangkak, Ke Klaten Tengah, Kab.Klaten.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 06 November 2013.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2013 s/d



tanggal 16 Desember 2013.-----	
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal Desember 2013.-----	23
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d tanggal 07 Januari 2014.-----	
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal Januari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014.-----	08
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014.-----	
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 17 Mei 2014.-----	

Hal 1 dari 11 Hal, Put. No.83/Pid.Sus/2014/PT.Smg

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berturut-turut :-----

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 Februari 2014 Nomor : 80/Pid.Sus./2013/PN.Klt. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Desember 2013 No.Reg.Perk : PDM- /KltN/12/2013 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut: :-----

Pertama :------

----- Bahwa terdakwa ABDUL HAFFIDH YULIANTO Als SIMAN pada hari kamis tanggal 17 Okktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, bertempat di tepi jalan dekat ANTOK SALON dengan alamat Dk. Karang Ds. Pandes, Kec. Wedi kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan**

I bukan tanaman”.....

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :.....

- Bahwa berawal ketika saksi SUSKARYO dan saksi DINAR SETYAWAN (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa terdakwa telah memiliki Sabu dan sering menggunakan di wilayah Dk. Karang Ds. Pandes Kec. Wedi Kab. Klaten.....
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka saksi-saksi SUSKARYO dan saksi DINAR SETYAWAN (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) melakukan penyelidikan dan pengintaian di wilayah tersebut, dan setelah sekian lama melakukan penyelidikan dengan mengamati wilayah tersebut dicurigai ada seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda ontel dekat ANTOK SALON Dk. Karang Ds. Pandes, Wedi Klaten. Setelah didekati ternyata tingkah laku laki-laki tersebut mencurigakan dan

Hal 2 dari 11 Hal, Put. No.83/Pid.Sus/2014/PT.Smg



karena mencurigakan, saksi SUSKARYO dan saksi DINAR SETYAWAN (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) yang dibantu dengan team anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama ABDUL HAFFIDH YULIANTO Als. SIMAN. Pada saat dilakukan pengeledahan, oleh saksi SUSKARYO dan saksi DINAR SETYAWAN (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) terdakwa terkejut kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUSKARYO dengan menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya sabu tersebut disimpan terdakwa di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa.-----

- Bahwa setelah saksi SUSKARYO dan saksi DINAR SETYAWAN (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga jenis sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. DIAN (DPO). Dengan cara membeli seharga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Klaten untuk pengusutan lebih lanjut.-----
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.-----

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1153/NNF/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI



RAHAYU,B.Sc, IBNU SUTARTO, ST. Dan EKO FERY PRASETYO,S.Si. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-2322/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,138 gram Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,133 gram tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan

Hal 3 dari 11 Hal, Put. No.83/Pid.Sus/2014/PT.Smg

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..-----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Ke Dua :-----

----- Bahwa terdakwa ABDUL HAFFIDH YULIANTO Als SIMAN pada hari kamis tanggal 17 Okktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di tepi jalan dekat ANTOK SALON dengan alamat Dk. Karang Ds. Pandes, Kec. Wedi kab. Klaten atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.-----

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika saksi SUSKARYO dan saksi DINAR SETYAWAN (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan bahwa terdakwa telah



memiliki Sabu dan sering menggunakan di wilayah Dk. Karang Ds. Pandes Kec. Wedi Kab.

Klaten.-----

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka saksi-saksi SUSKARYO dan saksi DINAR SETYAWAN (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) melakukan penyelidikan dan pengintaian di wilayah tersebut sampai beberapa saat, dan setelah sekian lama melakukan penyelidikan dengan mengamati wilayah tersebut, dicurigai ada seorang laki-laki yang sedang duduk diatas sepeda ontel merk Phonenik dekat ANTOK SALON Dk. Karang Ds. Pandes, Kec. Wedi Kab. Klaten. Setelah didekati ternyata tingkah laku laki-laki tersebut mencurigakan dan karena mencurigakan, saksi SUSKARYO dan saksi DINAR SETYAWAN (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) yang dibantu dengan team anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama ABDUL HAFFIDH YULIANTO

Hal 4 dari 11 Hal, Put. No.83/Pid.Sus/2014/PT.Smg

Als. SIMAN. Pada saat dilakukan penggeledahan, oleh saksi SUSKARYO dan saksi DINAR SETYAWAN (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) terdakwa terkejut kemudian terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUSKARYO dengan menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya sabu tersebut disimpan terdakwa di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang sedang dipakai terdakwa.-----

- Bahwa setelah saksi SUSKARYO dan saksi DINAR SETYAWAN (Anggota Sat Narkoba Polres Klaten) memperlihatkan barang bukti



berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga jenis sabu, kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dari Sdr. DIAN (DPO). Yang rencananya barang tersebut akan dipergunakan oleh diri terdakwa sendiri dengan cara pertama terdakwa menyiapkan botol aqua ukuran sedang yang sudah ada isinya air setengah botol kemudian tutup botol aqua dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang, selanjutnya lubang tutup aqua tersebut terdakwa masuki 2 (dua) sedotan ukuran pendek dan ukuran panjang untuk sedotan pendek disambung dengan pipa kaca kecil yang didalamnya sudah ada sabunya kemudian dibakar dengan korek Gas yang sudah dibuat nyala apinya kecil kemudian yang sedotan panjang dihisap sebagaimana layaknya orang yang sedang merokok dan dari Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine terdakwa POSITIVE mengandung Methamphetamine.-----

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan RI dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.-----
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Klaten untuk pengusutan lebih lanjut.-----
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1153/NNF/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAYUK MURTI

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU, B.Sc, IBNU SUTARTO, ST. dan
EKO FERY PRASETYO, S.Si. telah

Hal 5 dari 11 Hal, Put. No.83/Pid.Sus/2014/PT.Smg

melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-2322/2013/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal dengan berat 0,138 gram Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,133 gram tersebut diatas adalah benar Positive mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..-----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikan.-----

3. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2014 Nomor.Reg.Perk : PDM-67/KltN/12/2013 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutuskan :-----

- Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAFFIDH YULIANTO AIs. SIMAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dipergunakan untuk diri sendiri berupa sabu**” sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.--
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HAFFIDH YULIANTO AIs. SIMAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan

penjara.-----

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk warna putih dengan berat 0,138 gram setelah ditimbang sisa Lab berat 0,133 gram.-----

- 1 (satu) unit Hand pone merk Groos (Dalam keadaan sudah mati).-----

Hal 6 dari 11 Hal, Put. No.83/Pid.Sus/2014/PT.Smg

- 1 (satu) unit sepeda ontel merk Phonix.-----

- 1 (satu) bungkus rokok kaleng merk Dji Sam Soe warna kuning keemasan sebatang rokok dirampas untuk dimusnahkan.-----

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

4. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 Februari 2014 Nomor : 80/Pid..Sus/2013/PN.Klt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAFFIDH YULIANTO Als. SIMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama.-----

 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut.-----
 - Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAFFIDH YULIANTO Als. SIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** " sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.-----
-
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.-----
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----
 - Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk warna putih dengan berat 0,138 gram setelah ditimbang sisa Lab berat 0,133 gram.-----
 - 1 (satu) bungkus rokok kaleng merk Dji Sam Soe warna kuning keemasan berisi sebatang rokok.-----
- Dirampas untuk dimusnahkan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand pone merk Croos (DALAM KEADAAN SUDAH MATI).....

Dirampas untuk negara.....

Hal 7 dari 11 Hal, Put. No.83/Pid.Sus/2014/PT.Smg

- 1 (satu) unit sepeda ontel merk Phonix.....

Dikembalikan kepada Terdakwa ABDUL HAFFIDH YULIANTO Als. SIMAN.....

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

5. Akte Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 Februari 2014 Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.Klt.....

6. Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten bertanggal 20 Februari 2014 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa ;

7. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 17 Maret 2014 dan selanjutnya isinya telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2014 ;



8. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten masing-masing tanggal 20 Februari 2014 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Klaten sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tanggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Hal 8 dari 11 Hal, Put. No.83/Pid.Sus/2014/PT.Smg

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. dan telah melampui batas kewenangannya.-----

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan sehingga kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 Februari 2014 Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.Klt, yang dimohonkan banding tersebut serta mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 12 Februari 2014 Nomor :80/Pid.Sus/2013/PN.Klt. yang dimintakan banding tersebut ;-----

1

Hal 9 dari 11 Hal, Put. No.83/Pid.Sus/2014/PT.Smg

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Tanggal 12 Februari 2014 Nomor : 80/Pid.Sus/2013/PN.Klt. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal **14 April 2014** oleh kami **SUROSO, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **SULARSO, SH.MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 83/PEN.Pid/2014/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **MUJIMAN,BA.SH.** Panitera Pengganti pada

Hal 10 dari 11 Hal, Put. No.83/Pid.Sus/2014/PT.Smg

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd



SULARSO, SH.MH.

ttd

H. SUMANTO, SH.MH.

SUROSO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MUJIMAN,BA.SH.